



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHARLES SIBARANI;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 20 Mei 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Kota Wisata Zona Coatesville Blok SC 3  
No.12 Kel. Wanaherang Kec. Gunung Putri – Bogor;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama: Fieter Tarigan, S.H. dan Meliyana Butarbutar, S.H. Advokat pada Fieter Tarigan & Partners Attorneys & Counsellors at Law, berkantor di Komp. Pulo Gebang Permai B-3/35, Cakung, Jakarta 13950, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 387/SK/2020/PN Bks tanggal 14 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penempatan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks

tanggal 10 Maret 20120 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 11 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHARLES SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHARLES SIBARANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 23 April 2018, pengirim atas nama Antonius Sarwedi No.Rek 102-00-49701797 ke rekening Bank BCA penerima atas nama Charles Sibarani No.rek 740-1319577
- 1 (satu) lembar print out rekening koran dari bank BCA KCU Cibubur transfer sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018 ke nomor rekening 740-1319577 an Charles Sibarani
- 1 (satu) bandel sertifikat hak milik nomor 1912 an Hajjah Aya Binti Haji Said
- 1 (satu) bendel PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 36 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Suparno, SH, M.Kn
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BTN sejumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ke rekening an ANTONIUS SARWEDI No.Rek 10.200.49701797

### Dikembalikan kepada saksi Ir.Tri Wardono Aji

- 2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KEC Gunung Putri an CHARLES SIBARANI No.Rekening 7401319577

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap terlampir dalam berkas perkara an Charles Sibarani

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengakui kesalahannya, tidak ada penyesalan dan Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan Penipuan karena merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nur Safina Ayu, tanah tersebut yang memilii Nur Safina Ayu bukan Tri Wardono dan jual beli tersebut untuk kepentingan Kantor karena nantinya sertifikat tanah tersebut untuk mengganti jaminan di Bank, maka Terdakwa tidak bersalah dan tidak meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum Secara Lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa CHARLES SIBARANI, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dan hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Bank Mandiri Cabang Komsen Jatiasih Kota Bekasi dan di Bank BCA Cabang Timesquare Cibubur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Ir. TRI WARDONO AJI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2018, terdakwa menghubungi saksi korban untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Kawasan Marunda Center Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi seluas 27.600 m2 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) / m2, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "tanah bagus nih, harganya murah, bisa dicicil, bisa dimasukin ke Bank, ini sudah di appraisal oleh pihak Bank Bukopin, pembayarannya lunak" dan terdakwa juga

*Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggup menyeraikan sertifikat tanah tersebut setelah 2 (dua) hari uang muka/down payment dibayarkan karena terdakwa sudah dipercaya oleh pemilik tanah, sehingga membuat saksi korban merasa tertarik untuk membeli tanah tersebut melalui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menentukan besaran nilai uang muka/down payment pembelian tanah kepada saksi korban sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang sebelumnya telah ditawarkan oleh saksi korban sebanyak 2 kali yaitu sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun terdakwa menolaknya.
- Bahwa setelah saksi korban menyetujui besaran nilai uang muka tersebut, saksi korban meminta saksi ANDI YOSWARA untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekening saksi ANTONIUS SARWEDI pada tanggal 20 April 2018 di Bank BTN Cabang Bekasi, yang mana uang tersebut adalah milik saksi korban dari hasil menjaminkan sertifikat rumahnya yang ditransfer ke rekening saksi ANDI YOSWARA sebagai penjamin, kemudian saksi korban meminta saksi ANTONIUS SARWEDI untuk mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran uang muka/down payment pembelian tanah, dan selanjutnya pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Bank Mandiri Cabang Komsen Jatiasih Kota Bekasi, saksi ANTONIUS SARWEDI mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut melalui rekening Bank Mandiri atas nama ANTONIUS SARWEDI No.Rek : 1020049701797 ke rekening BCA atas nama CHARLES SIBARANI No.Rek : 7401319577.
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada terdakwa, ternyata sertifikat tanah tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi korban maupun kepada Notaris yang ditunjuk, bahkan diketahui bahwa tanah tersebut sebelumnya masih bermasalah/ada sengketa dengan pihak lain sehingga saksi korban meminta kepada temannya yaitu saksi PRIHATIN NUGROHO untuk menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa malah meminta uang tambahan dengan alasan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pembayaran balik nama, dan untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa menjaminkan sebuah Sertifikat Hak Milik No.1912 atas nama HAJJAH AYA, PPJB antara HAJJAH AYA dengan terdakwa dan kuasa jual dari HAJJAH AYA, yang membuat saksi korban kembali tergerak untuk menyerahkan biaya tambahan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban meminta kepada saksi PRIHATIN NUGROHO untuk mentransfer uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki terdakwa sebagai biaya pembayaran PPB serta pembayaran balik nama dan oleh saksi PRIHATIN NUGROHO telah ditransfer kepada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Timesquare Cibubur Kota Bekasi melalui rekening Bank BCA atas nama PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA No.Rek : 0666444 ke rekening Bank BCA atas nama CHARLES SIBARANI No.Rek : 7401319577.

- Bahwa senyatanya dari uang sebesar total Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa tersebut, hanya dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang muka/down payment kepada pemilik tanah yaitu saksi H. KHOZIN BARKAWI sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tidak pula digunakan untuk mengurus pembayaran PBB serta pembayaran balik nama, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

### **A T A U**

### **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa CHARLES SIBARANI, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dan hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Bank Mandiri Cabang Komsen Jatiasih Kota Bekasi dan di Bank BCA Cabang Timesquare Cibubur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ir. TRI WARDONO AJI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2018, terdakwa menghubungi saksi korban untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Kawasan Marunda Center Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi seluas 27.600 m2 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) / m2, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "tanah bagus nih, harganya murah, bisa dicicil, bisa dimasukin ke Bank, ini sudah di appraisal oleh pihak Bank Bukopin, pembayarannya lunak" dan terdakwa juga menyanggupi menyerahkan sertifikat tanah tersebut setelah 2 (dua) hari uang muka/down payment dibayarkan karena terdakwa sudah dipercaya oleh

**Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pemilik tanah, sehingga membuat saksi korban merasa tertarik untuk membeli tanah tersebut melalui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menentukan besaran nilai uang muka/down payment pembelian tanah kepada saksi korban sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang sebelumnya telah ditawarkan oleh saksi korban sebanyak 2 kali yaitu sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun terdakwa menolaknya.
- Bahwa setelah saksi korban menyetujui besaran nilai uang muka tersebut, saksi korban meminta saksi ANDI YOSWARA untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekening saksi ANTONIUS SARWEDI pada tanggal 20 April 2018 di Bank BTN Cabang Bekasi, yang mana uang tersebut adalah milik saksi korban dari hasil menjaminkan sertifikat rumahnya yang ditransfer ke rekening saksi ANDI YOSWARA sebagai penjamin, kemudian saksi korban meminta saksi ANTONIUS SARWEDI untuk mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran uang muka/down payment pembelian tanah, dan selanjutnya pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Bank Mandiri Cabang Komsen Jatiasih Kota Bekasi, saksi ANTONIUS SARWEDI mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut melalui rekening Bank Mandiri atas nama ANTONIUS SARWEDI No.Rek : 1020049701797 ke rekening BCA atas nama CHARLES SIBARANI No.Rek : 7401319577.
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada terdakwa, ternyata sertifikat tanah tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi korban maupun kepada Notaris yang ditunjuk, bahkan diketahui bahwa tanah tersebut sebelumnya masih bermasalah/ada sengketa dengan pihak lain sehingga saksi korban meminta kepada temannya yaitu saksi PRIHATIN NUGROHO untuk menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa malah meminta uang tambahan dengan alasan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pembayaran balik nama, dan untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa menjaminkan sebuah Sertifikat Hak Milik No.1912 atas nama HAJJAH AYA, PPJB antara HAJJAH AYA dengan terdakwa dan kuasa jual dari HAJJAH AYA, yang membuat saksi korban kembali tergerak untuk menyerahkan biaya tambahan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban meminta kepada saksi PRIHATIN NUGROHO untuk mentransfer uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diminta terdakwa sebagai biaya pembayaran PBB serta pembayaran balik nama dan oleh saksi PRIHATIN NUGROHO telah ditransfer kepada

**Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Timesquare Cibubur Kota Bekasi melalui rekening Bank BCA atas nama PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA No.Rek : 0666444 ke rekening Bank BCA atas nama CHARLES SIBARANI No.Rek : 7401319577.

- Bahwa senyatanya dari uang sebesar total Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa tersebut, hanya dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang muka/down payment kepada pemilik tanah yaitu saksi H. KHOZIN BARKAWI sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tidak pula digunakan untuk mengurus pembayaran PBB serta pembayaran balik nama, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir.TRI WARDONO AJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama di satu perusahaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan saksi pernah memiliki hubungan kerja di PT SNI yang bergerak di bidang penjualan sapi antara saksi Nur Safina Ayu dengan Terdakwa Charles Sibarani;
- Bahwa saksi di PT SNI sebagai konsultan perusahaan sedangkan terdakwa pada saat itu sebagai Komisaris di perusahaan PT SNI dan Nur Safina Ayu sebagai Direktornya;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa PT SNI sekarang ini telah tutup;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa telah berbohong kepada saksi mengenai uang milik saksi sejumlah Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang disampaikan terdakwa kepada saksi untuk membayar Down Payment pembelian tanah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sehingga sertifikat atas tanah yang dimaksud terdakwa bisa dilakukan pengecekan ke notaris yang saksi tunjuk sedangkan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pengurusan PBB (pajak bumi Bangunan) serta biaya balik nama menurut penjelasan Terdakwa Charles Sibarani;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh terdakwa berupa sebidang tanah yang berada di daerah kawasan Marunda Center Desa Pantai Makmur Kec.Tarumajaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kas. Bks/17/Pid.B/2020/PN Bks/27.600 m2 seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

per meternya;

- Bahwa saksi ditawarkan sebidang tanah di daerah Marunda tersebut oleh terdakwa melalui telephone pada saat itu saksi sedang di tahan di Lapas Bulak Kapal;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Nur Safina Ayu serta terdakwa selaku pengurus PT SNI yang sedang mengalami masalah dan perusahaan PT SNI memerlukan biaya, dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi sebidang tanah dengan harga murah di daerah Marunda milik Hamidah Harun ditawarkan harga tanah per meter seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total appraisal 178 miliar namun ditawar hingga bisa turun menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter dan bisa diangsur melalui Bank;
- Bahwa saksi tertarik dengan tawaran terdakwa dikarenakan itu penawaran appraisal atas tanah di daerah Marunda yang disampaikan oleh terdakwa menurut saksi sangat murah;
- Bahwa tujuan dari saksi untuk membeli tanah tersebut adalah untuk mengganti sertifikat jaminan di Bank Bukopin yang akan digunakan untuk membayar hutang-hutang PT SNI;
- Bahwa oleh terdakwa saksi dimintakan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk uang muka sehingga bisa dilakukan pengecekan Notaris dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi Antonius Sarwedhi dan menyuruh saksi Antonius Sarwesdhi untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), namun hingga kini apa yang disampaikan oleh terdakwa tidak pernah ada;
- Bahwa uang Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut milik saksi yang saksi dapat dari menggadaikan rumah milik saksi seharga Rp 5.000.000.000,- (lima miliar);
- Bahwa saksi menyuruh saksi Andi Yoswara, SH.MH untuk mentrasfer uang hasil menggadaikan rumah milik saksi kepada saksi Antonius Sarwedhi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh saksi Antonius Sarwedhi untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa dikarenakan saksi telah memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), namun terdakwa tidak juga menyerahkan sertifikat atas tanah tersebut, saksi kemudian meminta saksi Prihatin Nugroho untuk menemui terdakwa menanyakan kelanjutan tanah di Marunda Center tersebut;

**Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 111/Pid.B/2020/PN Bks bahwa saksi Prihatin Nugroho setelah bertemu dengan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa meminta tambahan uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kepada saksi dengan alasan untuk pembelian dan biaya penerbitan PBB (Pajak Bumi Bangunan) dengan memberikan jaminan sertifikat tanah yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian mengirimkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Prihatin Nugroho dengan cara transfer;
- Bahwa saksi sampai sekarang belum pernah ada pengembalian uang milik saksi dari terdakwa sampai perkara ini disidangkan;

Atas keterangan saksi pada persidangan tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut karena hubungan jual beli tidak dengan saksi melainkan dengan Nur Safina Ayu Direktur PT. SNI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANTONIUS SARWEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dan di BAP oleh pihak kepolisian dan apa yang telah di BAP oleh pihak Kepolisian benar adanya dan sampai sekarang saksi pertahankan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan mengenal saksi Ir.Tri Wardono Aji sebagai rekan kerja di PT. SNI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian antara saksi Tri Wardono Aji dan terdakwa dari saksi Tri Wardono Aji;
- Bahwa saksi menerima transferan uang dari saksi Andi Yoswara sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang saksi tahu uang tersebut milik dari saksi Tri Wardono Aji karena menggadaikan tanah dan bangunan yang ia tinggali;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut pada tanggal 19 April 2018 dari saksi Andi Yoswara yang ditransfer melalui Bank BTN an ANDI YOSWARA sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi Triwardono Aji menyuruh saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke terdakwa untuk uang muka pembelian sebidang tanah di kawasan Marunda Center Desa Pantai Makmur Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi dengan luas 27.600 m2, dengan kesepakatan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meternya;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada terdakwa sekitar tanggal 23 april 2018 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) melalui Bank Mandiri an

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. id  
putusan nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks ke rekening BCA an CHARLES SIBARANI dengan No.rek 7401319577 atas perintah saksi Tri Wardono Aji uang tersebut diterima dan masuk ke rekening Terdakwa sebagaimana bukti pemeriksaan yang diperlihatkan di Pengadilan;

Atas keterangan saksi pada persidangan tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan seluruhnya.;

3. Saksi **Ir.PRIHATIN NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Saksi dan apa yang telah dituangkan dalam BAP adalah benar adanya dan saksi pertahankan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal baik terdakwa sewaktu Terdakwa sebagai Komisaris di PT. SNI;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT ANDINI PERSADA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Cibubur McD kota wisata sekitar bulan April atau Mei 2018 sehubungan dengan proses pembelian tanah oleh saksi Ir Tri Wardono Aji, namun terdakwa menyampaikan membutuhkan uang tambahan untuk pengurusan kekurangan pembayaran PBB dan SSB sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena saksi menemani Terdakwa atas perintah saksi karena Tri Wardono masin di Lapas;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada saksi Tri Wardono Aji sehubungan dengan permintaan terdakwa mengenai penambahan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi Tri wardono aji saksi juga menyampaikan mengenai sertifikat yang diakui milik terdakwa yang dijaminan oleh terdakwa yaitu sebuah Sertifikat Hak Milik No.1912 atas nama HAJJAH AYA, PPJB antara HAJJAH AYA dengan terdakwa dan kuasa jual dari HAJJAH AYA;
- Bahwa benar saksi Tri Wardono Aji akhirnya mau menyerahkan uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang ditransfer dikarenakan adanya Sertifikat Hak Milik No.1912 atas nama HAJJAH AYA, PPJB antara HAJJAH AYA dengan terdakwa dan kuasa jual dari HAJJAH AYA;
- Bahwa saksi mengirimkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara transfer melalui M Banking BCA atas nama PT ANDINI PERSADA SEJAHTERA dengan nomor rekening 0666444 ke rekening BCA atas nama Charles Sibarani dengan No.Rek 7401319577;
- Bahwa saksi memberikan uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang saksi dapat dari saksi Ir Tri Wardono Aji secara transfer kepada saksi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Atas keterangan saksi pada persidangan tersebut terdakwa keberatan dan tidak membenarkan seluruhnya dari keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **NUR SAFINA AYU ASZZARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di kepolisian lalu dibuatkan BAP saksi dimana apa yang dituangkan di dalam BAP saksi adalah benar adanya dan isinya saksi pertahankan semua;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi Tri Wardono Aji selaku rekan kerja pada perusahaan PT SNI Tri Wardono Aji sebagai Penasehat, Terdakwa sebagai Komisaris dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara saksi Tri Wardono Aji dengan terdakwa adalah mengenai uang sejumlah Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) sehubungan dengan pembelian tanah di daerah Marunda Center;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah dan tidak pernah bertemu dengan yang menjual;
- Bahwa saksi sekitar tahun 2017 sebelum masuk tahanan banyak ditawarkan tanah oleh terdakwa untuk dibelinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa katakan milik saksi menurut saksi Nur Safina Ayu bukanlah milik saksi melainkan milik saksi Tri Wardono Aji;
- Bahwa saksi di depan persidangan ditunjukkan surat kuasa oleh kuasa hukum terdakwa namun oleh saksi dikatakan saksi tidak mengetahui mengenai surat kuasa yang ditunjukkan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ditunjukkan kuitansi yang terdapat tandatangan saksi, namun saksi mengatakan tidak mengetahuinya dan tandatangan yang tercantum dalam berkas bukanlah tanda tangan saksi melainkan hanya mirip seperti tandatangan saksi yang sebenarnya saksi tidak merasa tanda tangan di kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi kenal pak Bagus namun saksi tidak pernah memberikan kuitansi 5 miliar kepada pak Bagus;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan foto perempuan yang sedang tandatangan diakui adalah saksi sendiri pada saat saksi di Rutan dan melakukan tandatangan untuk penggantian jaminan di Bank Bukopin tanda tangan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi tanda tangan pergantian jaminan di Bank Bukopin;

- Bahwa pada saat penandatanganan tersebut yang mengambil foto bukanlah Charles melainkan salah satu petugas dari Bank Bukopin;
- Bahwa saksi ditunjukkan perjanjian jual beli yang terdapat tandatangan saksi dan saksi mengatakan bahwa tanda tangan tersebut mirip dg tandatangan saksi, tapi saksi tidak pernah menandatangani perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Yayan Sopian dan semua urusan tanah adalah urusan Terdakwa dan saksi Tri Wardono Aji karena yang melakukan transaksi jual beli adalah Terdakwa dan saksi Tri Wardono Aji;
- Bahwa saksi mengatakan untuk urusan tanah Marunda hanya antara dengan saksi Tri Wardono Aji dengan terdakwa jadi jual beli tersebut hanya antara berdua;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Khozim dan tidak pernah tahu ibu Hamidah yang merupakan pemilik tanah marunda yang menjadi masalah ini;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawarkan oleh terdakwa sebidang tanah yang terletak di jalan kawasan Marunda Center Desa Pantai Makmur Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi dengan luas tanah 27.600 m2 tersebut;

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan seluruhnya;

5. Saksi **H. KHOZIM BARKAWI.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tanah yang dimiliki oleh saksi dan saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidikan dan dipertahankan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan mei 2018 karena saksi menawarkan tanah milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa menawar tanah milik saksi yang akan saksi jual;
- Bahwa tanah milik saksi yang dijual terletak di Jalan Kawasan Marunda Center Desa Pantai Makmur Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi dengan luas 27.600 m2, sedangkan bukti kepemilikan yang saksi miliki berupa sertifikat Hak milik nomor 310 atas nama Hj.Hamidah Binti Harun yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan dikenalkan oleh sofyan;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Nur Safina Ayu Aszahra dan saksi tidak mengenal saksi Tri Wardono Aji karena tidak pernah berhubungan apapun termasuk jual beli tanah yang di Marunda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id  
Bahwa saksi dan terdakwa terjadi kesepakatan jual beli tanah seharga Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dengan DP Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diangsur 4 kali dalam 1 (satu) tahun dibayar pertiga bulan hingga lunas, yang kemudian dibuatkan PPJB antara saksi dengan ibu nur di depan Notaris Suparno namun saksi tidak pernah bertemu dengan ibu nur hanya saksi saja yang menandatangani di hadapan notaris namun terdakwa dan ibu nur pada waktu jual beli tidak ada;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari terdakwa untuk pembayaran PBB;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukan terdakwa yang mengurus PBB tanah milik saksi namun saudara yayan sofyon, dikarenakan saksi memberikan kuasa kepada saudara yayan sofyon bukan terdakwa;
- Bahwa hingga sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran atas tanah di jalan kawasan Marunda Center tersebut kecuali uang DP sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sertifikat tanah di daerah merunda tersebut milik saksi pada tahun 2018 tersebut masih bersengketa, namun sekarang tanah tersebut telah dimenangkan oleh saksi;
- Bahwa hingga sekarang tanah milik saksi tidak dijual kepada terdakwa, saksi Nur Safina maupun saksi Tri Wardono Aji;

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan seluruhnya.

6. Saksi **ARIS GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan dalam BAP dan tetap dipertahankan sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan pendataan dan penilaian terhadap objek, subjek dan wajib pajak;
- Bahwa saksi bekerja sejak 7 Mei 2018 s/d sekarang ini;
- Bahwa saksi membenarkan SPPT PBB NOP :32.18.100.006.001-0034.0 an HJ Hamidah Harun diterbitkan oleh kantor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran PBB atas SPPT tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran PBB tersebut adalah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun untuk ketetapan pajaknya yang saksi tahu adalah Rp 21.748.800 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian;

7. Saksi **OYOK SETIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan dalam BAP dan tetap dipertahankan sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Kepala Sub Bidang Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan verifikasi dan validasi SSPD BPHTB sejak 07 Mei 2018 hingga sekarang;
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan pendataan dan penilaian terhadap objek, subjek dan wajib pajak;
- Bahwa saksi bekerja sejak 7 Mei 2018 s/d sekarang ini;
- Bahwa saksi membenarkan SPPT PBB NOP :32.18.100.006.001-0034.0 an HJ Hamidah Harun diterbitkan oleh kantor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran PBB atas SPPT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran PBB tersebut adalah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun untuk ketetapan pajaknya yang saksi tahu adalah Rp 21.748.800 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian.

8. Saksi **MELLA AMELIA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Komsen Jati Asih kota Bekasi sebagai Teller;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 23 April 2018 sebagai pengirim atas nama Antonius Sarwedi sedangkan penerima transfer Charles Sibarani sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 1671001 91 06 diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang

Bekasi Komsen Jatiasih;

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian.

9. Saksi **RIYANTO S TOSSE, S.SIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi dan menjabat sebagai kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan, yang tugasnya pelaksanaan pengkoordinasian penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan serta pengendalian pemanfaatan tanah di wilayah kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan sertifikat hak milik nomor 310/pantai makmur atas nama Pr Hamidah Bt Harun dengan PT Marunda Land sejak tahun 2008 s/d 2013 yang menjadi permasalahan jual beli ini, benar tercatat atas nama Hamidah Bt Harun;

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian.

10. Saksi **H.TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Ir Tri Wardono Aji sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi Ir Tri Wardono Aji karena saksi ditunjuk sebagai Notaris untuk mengurus kredit di Bank Bukopin atas kredit PT SNI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Tri Wardono aji melalui telepon untuk menerima sertifikat tanah dari terdakwa sekitar bulan April 2018 sertifikat tanah terletak di Marunda;
- Bahwa tujuan sertifikat tanah tersebut untuk dijaminkan di Bank Bukopin pusat;
- Bahwa hingga sekarang saksi tidak menerima sertifikat tanah dari Charles dan saksi tidak tahu dengan pasti sertifikat tersebut;

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian.

11. Saksi **ANDI YOSWARA, SH MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Ir Tri Wardono Aji sejak tahun 2013

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperlihatkan oleh saksi Tri Wardono Aji untuk mentrasfer uang sebesar Rp 5.000.000.000,- kepada saksi Antonius sarwedi melalui bank BTN;

- Bahwa uang Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut adalah milik saksi Triwardono aji, dikarenakan saksi yang membawa sertifikat rumah milik tri wardono aji untuk dijaminkan dan uang tersebut diterima dari penerima jaminan yang langsung ditransfer ke rekening Bank BTN cabang Bekasi an ANDI YUSWARA kemudian saksi transfer ke rekening Antonius sarwedi;

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian.

12. Saksi **SUWAJI, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut dan saksi pertahankan sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Ir Tri Wardono Aji.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 3 kali untuk menanyakan kelanjutan pembelian tanah di Marunda dan mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan;
- Bahwa saksi mengetahui uang DP untuk pembelian tanah di Marunda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang saksi ketahui milik saksi Tri Wardono Aji
- Bahwa saksi mengetahui uang mukaatas tanah tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut dari terdakwa sendiri yang mengatakan jika saksi Tri wardono aji ingin membeli tanah dengan luas kurang lebih 2,6 ha yang berlokasi di Marunda Center Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meminta uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) dari saksi Tri wardono Aji untuk pembayaran PBB dan SSB;
- Bahwa saksi mengetahui hingga sekarang sehubungan dengan sertifikat an tanah di Marunda center tidak pernah diberikan kepada saksi Tri Wardono Aji dan uang sebesar 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) belum dikembalikan;

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian.

13. Saksi Ir UNTUNG BUDIARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Ir Tri Wardono Aji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 3 kali untuk menanyakan kelanjutan pembelian tanah di Marunda dan mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan;

- Bahwa saksi mengetahui uang DP untuk pembelian tanah di Marunda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang saksi ketahui milik saksi Tri Wardono Aji
- Bahwa saksi mengetahui uang muka atas tanah tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut dari terdakwa sendiri yang mengatakan jika saksi Tri wardono aji ingin membeli tanah dengan luas kurang lebih 2,6 ha yang berlokasi di Marunda Center Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meminta uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta) dari saksi Tri wardono Aji untuk pembayaran PBB dan SSB;
- Bahwa saksi mengetahui hingga sekarang sehubungan dengan sertifikat an tanah di Marunda center tidak pernah diberikan kepada saksi Tri Wardono Aji dan uang muka sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) belum dikembalikan termasuk yang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi pada persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengatakan terdakwa tidak mengenal Tri Wardono Aji;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan Tri Wardono Aji saksi korban karena tidak kenaldengannya;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang dari Tri Wardono Aji sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa terdakwa menyatakan uang Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut adalah terdakwa terima dari saksi Nur Safina Ayu Azsarra;
- Bahwa terdakwa membeli tanah di Marunda Center atas suruhan saksi Nur Safina Ayu Aszahra bukan saksi Ir Tri Wardono Aji;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Prihatin Nugroho, Untung Budiarmo dan saksi Suwaji SE sehubungan dengan jual beli tanah di Merunda tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjaminkan sertifikat tanah miliknya kepada saksi Tri Wardono Aji dengan imbauan imbalan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerima uang Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari

saksi Nur Safina berdasarkan kuitansi yang ditandatangani oleh Nur Safina jadi yang diceritakan dari menggadai tanah Tri Wardono Aji tersebut tidak benar;

- Bahwa terdakwa yg membayarkan PBB atas tanah di Marunda tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak sebanyak Rp 21.748.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang disampaikan oleh pegawai pajak tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak perlu mengembalikan uang saksi Tri Wardono Aji karena uang itu milik dari saksi Nur Safina Ayu Aszahara;
- Bahwa yang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang diberikan oleh Antonius Sarwedi ke rekening Terdakwa bukan uang Tri Wardono Aji melainkan uang Nur Safina Ayu, karena jual beli tanah di Marunda terjadi antara Nur Safina Ayu dengan H. Khozin Barkawi dan istrinya;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagian untuk membayar pajak PBB dan untuk mengurus perkara Nur Safina Ayu karena uang tersebut milik Nur Safina Ayu jadi saya gunakan untuk kebutuhan kehidupan Nur Safina Ayu;
- Bahwa yang mengurus jual beli adalah Terdakwa sehingga seluruh jual beli dibuat antara penjual dengan pembeli Nur Safina Ayu termasuk kwitansi karena jual beli tanah tersebut murni antara pemilik tanah dengan pembeli Nur Safina Ayu, tidak ada kaitannya dengan saksi korban Ir. Tri Wardono Aji

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan

saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Alfred Salle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah secara pasti masalah apa yang dihadapi Terdakwa, saksi hanya diberi tugas oleh Terdakwa untuk menjaga keluarga dan rumahnya karena ada gangguan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Nur Safina Ayu Aszara dan sdr. Tri Wardono aji;
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar sepintas mengenai tanah yang berlokasi di jalan Kawasan Marunda Center;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan pembayaran uang muka tanah yang berlokasi di jalan Kawasan Marunda Center;
- Bahwa selama saksi menjaga keluarga dan rumah Terdakwa, tidak pernah ada gangguan dari pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar;

2. Saksi Novel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti masalah apa yang dihadapi

Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Tri Wardonoaji, sdr. Antonius Sarwedi, dan sdr. Andy Yoswara;
- Bahwa Pada tahun 2018 Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa membeli tanah yang berlokasi di jalan Kawasan Marunda Center seluas 27.600 M<sup>2</sup> untuk sdr. Nur Safina Ayu Aszzara, saksi diberi tugas untuk mengurus pengecekan sertifikat dan penetapan batas-batas tanah pada kantor BPN;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas tanah yang berlokasi di jalan Kawasan Marunda Center atas nama Hj.Hamida Harun;
- Bahwa Menurut penyampaian Terdakwa bahwa harga tanah tersebut Rp 2.000.000,- /Meter;
- Bahwa Menurut penyampaian Terdakwa sudah terjadi kesepakatan jual beli atas tanah tanah yang berlokasi di jalan Kawasan Marunda Center seluas 27.600 M<sup>2</sup> antara pembeli yaitu Nur Safina Ayu Aszzara dan penjual yaitu Hj.Hamida Harun;
- Bahwa Menurut Penyampaian Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membayar Dp (uang muka) sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti penerimaan sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk biaya pengurusan pengecekan sertifikat dan pengukuran batas-batas tanah yang berlokasi di jalan Kawasan Marunda Center seluas 27.600 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi memperlihatkan dipersidangan bukti bahwa saksi pernah mengurus pengecekan sertifikat dan pengukuran batas-batas tanah di Kantor BPN;
- Bahwa Saat pengukuran, sdr. Agung yang merupakan keponakan sdr. Nur Safina Ayu Aszzara berada dilokasi tanah Marunda

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Basri Mahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Nur Safina Ayu Aszzara untuk membeli tanah yang terletak di jalan kawasan marunda center seluas 27.600 m<sup>2</sup>. saat itu pemilik tanah yakni Hajja Hamida Harun dan suaminya Haji Khozin

**Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barkawi datang ke rumah untuk dibantu cek lokasi sekaligus pengukuran tanah ulang atas tanah tersebut;

- Bahwa Menurut Terdakwa sudah terjadi jual beli antara sdr. Nur Safina Ayu Aszzara dan Hajja Hamida Harun;
- Bahwa Hajja Hamida Harun dan suaminya Haji Khozin Barkawi yang memperlihatkan PPJB atas tanah miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dan proses pembayaran atas pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi saksi pernah diperlihatkan sertifikat atas tanah yang berlokasi di jalan kawasan marunda center namun saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Nur Safina Ayu Aszzara;
- Bahwa Sdr. Hj. Hamida Harun memberi kuasa kepada suaminya yang bernama Haji Khozin Barkawi untuk proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Menurut informasi bahwa harga tanah tersebut Rp2.000.000,- /meter;
- Bahwa Saksi yang mengurus penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018;
- Bahwa Untuk Pajak Bumi dan Bangunan telah dibayarkan untuk tahun 2018 sudah lunas tapi saya tidak mengetahui siapa yang membayar;
- Bahwa betul ada ponakan sdr. Nur Safina Ayu Aszzara yang bernama sdr. Agung yang mengurus pembelian tanah marunda, saat itu sdr. Agung berkata "pak tolong percepat pengurusan penerbitan pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi yang mengurus penerbitan SPPT kemudian dialihkan pengurusannya kepada sdr. Rahman Rivai;
- Bahwa biaya untuk pengurusan penerbitan SPPT sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa 2 kali saksi bertemu dengan Terdakwa saat pengukuran tanah;
- Bahwa Terdakwa dan Haji Khozin Barkawi yang menyampaikan bahwa sdr. Nur Safina Ayu Aszzara yang akan membeli tanah milik Hj. Hamida Harun;
- Bahwa Haji Khozin Barkawi dan sdr. Agung yang merupakan ponakan sdr. Nur Safina Ayu Aszzara telah lama membicarakan berkaitan tanah marunda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pembelian tanah yang berlokasi di jalan kawasan marunda center;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga rumah selama 20 tahun;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa sekitar bulan April, Mei dan Juni tahun 2018, sdr. Nur Safina Ayu Aszzara sebagai mitra kerja Terdakwa, sdr. Nur Safina Ayu Aszzara meminta tolong untuk mengurus proses jual/beli tanah antara sdr.Nur sebagai pembeli dan Hj.Hamida Hamid sebagai penjual karena posisi saat itu sdr. Nur berada di dalam Rutan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui transfer ke rekening BCA an. Charles Sibarani;
- Bahwa Sdr. Antonius yang mentransfer ke Rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut Terdakwa uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk membayar uang muka atas pembelian tanah yang berlokasi di jalan kawasan marunda center;
- Bahwa Saksi tidak kenal sdr. Nur Safina Ayu Aszzara;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri:
  - o Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - o uang sejumlah Rp 150.000.000 + Rp 90.000.000,- diantar ke sdr. Firdaus;
  - o uang sejumlah Rp 200.000.000,- dibawa ke Hotel Borobudur untuk diserahkan kepada keluarga sdr. Nur;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa :
  - o Rp 500.000.000,- di transfer ke Haji Khozin Barkawi sebagai uang muka;
  - o Untuk pembiayaan pajak nominalnya saksi tidak tahu;
  - o Rp 100.000.000,- dikirim ke sdr. Nur untuk keperluan renovasi dapur di lapas;

Akibat dari penggunaan uang tersebut bulan Agustus 2018 Terdakwa di laporkan ke Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, berasal dari Nur Safina Ayu karena merupakan miliknya;
- Bahwa menurut info dari Terdakwa terkait tambahan yang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pengurusan pajak tanah
- Bahwa Saksi tidak kenal sdr. Tri Wardonoaji;

**Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/Pid.B/2020/PN Bks bahwa uang sejumlah Rp 2.400.000.000 tidak digunakan sendiri melainkan telah digunakan untuk kepentingan sdr. Nur Safina Ayu Aszzara Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 23 April 2018, pengirim atas nama Antonius Sarwedi No.Rek 102-00-49701797 ke rekening Bank BCA penerima atas nama Charles Sibarani No.rek 740-1319577
- 1 (satu) lembar print out rekening koran dari bank BCA KCU Cibubur transfer sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018 ke nomor rekening 740-1319577 an Charles Sibarani
- 1 (satu) bandel sertifikat hak milik nomor 1912 an Hajjah Aya Binti Haji Said
- 1 (satu) bendel PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 36 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Suparno, SH, M.Kn
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BTN sejumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ke rekening an ANTONIUS SARWEDI No.Rek 10.200.49701797
- 2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KEC Gunung Putri an CHARLES SIBARANI No.Rekening 7401319577

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ANTONIUS SARWEDI mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran uang muka/down payment pembelian tanah atas permintaan saksi Ir Tri Wardono Aji;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Bank Mandiri Cabang Komsen Jatiasih Kota Bekasi, saksi ANTONIUS SARWEDI mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut melalui rekening Bank Mandiri atas nama ANTONIUS SARWEDI No.Rek : 1020049701797 ke rekening BCA atas nama CHARLES SIBARANI No.Rek : 7401319577.
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada terdakwa, ternyata sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga diserahkan kepada saksi Ir. TRI WARDONO AJI maupun kepada Notaris yang ditunjuk walaupun telah dijanjikan oleh Terdakwa CHARLES SIBARANI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas tanah yang dijanjikan oleh terdakwa diketahui bahwa tanah tersebut sebelumnya masih bermasalah/ada sengketa dengan pihak lain;

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. TRI WARDONO AJI meminta kepada temannya yaitu saksi PRIHATIN NUGROHO untuk menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa malah meminta uang tambahan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pembayaran balik nama;
- Bahwa akhirnya saksi Ir Tri Wardono Aji yakin memberikan uang Rp 400.000.000,- kepada terdakwa dikarenakan terdakwa menjaminkan sebuah Sertifikat Hak Milik No.1912 atas nama HAJJAH AYA, PPJB antara HAJJAH AYA dengan terdakwa dan kuasa untuk menjual dari HAJJAH AYA;
- Bahwa saksi Ir. TRI WARDONO AJI meminta kepada saksi PRIHATIN NUGROHO untuk mentransfer uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diminta terdakwa sebagai biaya pembayaran PPB serta pembayaran balik nama dengan ditransfer kepada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Timesquare Cibubur Kota Bekasi melalui rekening Bank BCA atas nama PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA No.Rek : 0666444 ke rekening Bank BCA atas nama CHARLES SIBARANI No.Rek : 7401319577;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khozim Barkawi selaku pemilik tanah bertempat di Jl. Kawasan Marunda Center Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi seluas 27.600 m2, hanya menerima uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) dari terdakwa dan saksi Khozim Barkawi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah tersebut, ternyata uang tersebut dipakai Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditransfer oleh saksi ANTONIUS SARWEDI dimana uang tersebut adalah milik saksi Ir. TRI WARDONO AJI sebagai pembayaran uang muka pembelian tanah di Marunda.
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ir. Tri Wardono Aji walaupun telah meminta berulang kali, akhirnya dilaporkan kepada Kepolisian hingga di sidang di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur dengan menggunakan salah satu upaya penipuan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

### Ad.1. Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu memikul tanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah manusia yaitu Terdakwa CHARLES SIBARANI yang dihadapkan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa baik pada waktu melakukan kejahatan dan pada waktu dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, keadaan fisik dan psikis dari terdakwa dalam keadaan baik dan sehat, hal ini terbukti adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya selalu dijawab dengan jelas dan terang.

Menimbang, bahwa Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dengan sempurna.

### Ad.2. Tentang Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Profesor van Bemmelen dan Profesor van Hattum (dalam bukunya : Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, S.Gouda Quint – D.Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, 'sGravenhage, 1954, hal.239,319) sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH (dalam bukunya : Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.144, 145); adapun pengertian dari kata “dengan maksud” (met het oogmerk) itu harus diartikan sebagai “maksud pelaku selanjutnya” (naaste doel), yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan termasuk dalam pengertian “menguntungkan” (bevoordelen) yaitu setiap perbaikan keadaan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Lebih lanjut Drs. P.A.F.Lamintang, SH (Ibid, hal.144) menyatakan; bahwa kata-kata “dengan maksud” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tersebut tidaklah perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yakni dengan :

- a. diserahkannya suatu benda ;
- b. diadakannya suatu perikatan utang, atau
- c. ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian.

Sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (wederrechtelijk), dapat dipedomani pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH yang mengikuti apa yang dikemukakan oleh profesor-profesor van Bemmelen – van Hattum (Ibid, hal.146) yang menyatakan, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Dalam konteks pembuktian unsur tersebut di atas, dipandang perlu dikemukakan bagaimana pelaksanaannya dalam praktek peradilan sebagaimana dapat ditelusuri melalui arrest Hoge Raad tanggal 28 Nopember 1921, NJ 1922 halaman 184, W. 10847 dan tanggal 20 Januari 1913, NJ 1913 halaman 504, W. 9453 (Ibid, hal.147-148) yang menyatakan, bahwa apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud didalam rumusan pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti “mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

**Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Bekasi seluas 27.600 m<sup>2</sup>, hanya menerima uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) dari terdakwa dan saksi Khozim Barkawi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditransfer oleh saksi ANTONIUS SARWEDI dimana uang tersebut adalah milik saksi Ir. TRI WARDONO AJI sebagai pembayaran uang muka pembelian tanah di Marunda.

Sehingga oleh karenanya dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dimana uang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya yaitu sebagai pembayaran uang muka pembelian tanah di Marunda, sehingga penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tersebut haruslah dipandang bersifat melawan hukum.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad.3. Tentang unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut profesor van BEMMELEN – van HATTUM (dalam bukunya : Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, S.Gouda Quint – D.Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, 'sGravenhage, 1954, hal.322 ; sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya : Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.150), yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu benda” di dalam rumusan Pasal 378 KUHP itu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F.Lamintang, SH (dalam bukunya : Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.154) mengatakan ; bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, sehingga apabila orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah menyerahkan benda yang bersangkutan, maka tindak pidana penipuan itu harus dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik bukti bukti surat dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti terungkap sebagai berikut:

**Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tanggal 20 April 2018, saksi Ir Tri Wardono Aji dihubungi oleh terdakwa melalui telephone untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Kawasan Marunda Center Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi seluas 27.600 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) / m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi Ir Tri Wardono Aji tertarik atas tawaran terdakwa dikarenakan terdakwa menyampaikan kepada saksi Ir Tri Wardono Aji “tanahnya bagus nih, harganya murah, bisa dicicil, bisa dimasukin ke Bank, ini sudah di appraisal oleh pihak Bank Bukopin, pembayarannya lunak” dan terdakwa juga menyanggupi menyerahkan sertifikat tanah tersebut setelah 2 (dua) hari uang muka/down payment dibayarkan karena terdakwa sudah dipercaya oleh pemilik tanah;
  - Bahwa menurut saksi Ir Tri Wardono Aji terdakwa yang menentukan besaran nilai uang muka/down payment pembelian tanah kepada saksi Ir. TRI WARDONO AJI sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun sebelumnya telah ditawarkan oleh saksi Ir. TRI WARDONO AJI sebanyak 2 kali yaitu sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun terdakwa menolaknya.
  - Bahwa saksi Ir. TRI WARDONO AJI menyetujui besaran nilai uang muka tersebut
  - Bahwa selanjutnya saksi Ir. TRI WARDONO AJI meminta saksi ANDI YOSWARA untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekening saksi ANTONIUS SARWEDI pada tanggal 20 April 2018 di Bank BTN Cabang Bekasi, yang mana uang tersebut adalah milik saksi Ir. TRI WARDONO AJI dari hasil menjaminkan sertifikat rumahnya yang ditransfer ke rekening saksi ANDI YOSWARA sebagai penjamin;
  - Bahwa saksi ANTONIUS SARWEDI mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran uang muka/down payment pembelian tanah atas permintaan saksi Ir Tri Wardono Aji;
  - Bahwa pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Bank Mandiri Cabang Komsen Jatiasih Kota Bekasi, saksi ANTONIUS SARWEDI mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut melalui rekening Bank Mandiri atas nama ANTONIUS SARWEDI No.Rek : 1020049701797 ke rekening BCA atas nama CHARLES SIBARANI No.Rek : 7401319577.
  - Bahwa setelah uang diserahkan kepada terdakwa, ternyata sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga diserahkan kepada saksi Ir. TRI WARDONO AJI maupun kepada Notaris yang ditunjuk;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas tanah yang dijanjikan oleh terdakwa diketahui bahwa tanah tersebut sebelumnya masih bermasalah/ada sengketa dengan pihak lain;

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. TRI WARDONO AJI meminta kepada temannya yaitu saksi PRIHATIN NUGROHO untuk menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa malah meminta uang tambahan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pembayaran balik nama;
- Bahwa akhirnya saksi Ir Tri Wardono Aji yakin memberikan uang Rp 400.000.000,- kepada terdakwa dikarenakan terdakwa menjaminkan sebuah Sertifikat Hak Milik No.1912 atas nama HAJJAH AYA, PPJB antara HAJJAH AYA dengan terdakwa dan kuasa jual dari HAJJAH AYA;
- Bahwa saksi Ir. TRI WARDONO AJI meminta kepada saksi PRIHATIN NUGROHO untuk mentransfer uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diminta terdakwa sebagai biaya pembayaran PBB serta pembayaran balik nama dengan ditransfer kepada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Timesquare Cibubur Kota Bekasi melalui rekening Bank BCA atas nama PT. ANDINI PERSADA SEJAHTERA No.Rek : 0666444 ke rekening Bank BCA atas nama CHARLES SIBARANI No.Rek : 7401319577;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khozim Barkawi selaku pemilik tanah bertempat di Jl. Kawasan Marunda Center Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi seluas 27.600 m2, hanya menerima uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) dari terdakwa dan saksi Khozim Barkawi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa saksi Khozim Barkawi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Nur Safina Ayu Azsahra dan saksi Ir Tri Wardono Aji
- Bahwa saksi Khozim Barkawi mengatakan yang melakukan pengurusan PBB adalah saudara Yayan Sophian bukan terdakwa.
- Bahwa hingga sekarang terdakwa tidak ada menyerahkan sertifikat atas tanah yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Ir Tri Wardono Aji.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur point ketiga tersebut diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti pula;

Ad.4. Tentang Unsur “ dengan menggunakan salah satu upaya penipuan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa menurut almarhum Profesor Satauchid Kartanegara (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Samosir, SH dalam

**Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya: Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua, halaman 230), yang dimaksud dengan "listige kunstgrepen" atau "tipu muslihat" itu ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa hal yang sama telah dinyatakan pula oleh Hoge Raad di dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 30 Januari 1911, W. 9145, tanggal 1 Nopember 1920, NJ 1920 halaman 1213, W. 10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W.1937 No.80 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya : Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.157) yang menyatakan sebagai berikut : "tipu muslihat itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar."

Menimbang, bahwa demikian pula Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Oktober 1909, W. 8916 antara lain telah mengatakan bahwa : "Adanya satu tipu muslihat saja sudahlah mencukupi. Undang-undang seringkali telah memakai kata majemuk untuk suatu pengertian tunggal". Sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan-nya No. 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 telah mengkategorikan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penipuan ataukah tidak. Dalam putusan ini termuat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur pokok delik penipuan (ex. Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang, in casu dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat ahli hukum / doktrinal dan yurisprudensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan melalui keterangan para saksi keterangan terdakwa dan bukti surat, maka telah diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ir Tri Wardono Aji tertarik atas tawaran terdakwa dikarenakan terdakwa menyampaikan kepada saksi Ir Tri Wardono Aji "tanahnya bagus nih, harganya murah, bisa dicicil, bisa dimasukin ke Bank, ini sudah di appraisal oleh pihak Bank Bukopin, pembayarannya lunak" dan terdakwa juga

**Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
menyanggah penyerahan sertifikat tanah tersebut setelah 2 (dua) hari uang muka/down payment dibayarkan karena terdakwa sudah dipercaya oleh pemilik tanah;

- Bahwa menurut saksi Ir Tri Wardono Aji terdakwa yang menentukan besaran nilai uang muka/down payment pembelian tanah kepada saksi Ir. TRI WARDONO AJI sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun sebelumnya telah ditawarkan oleh saksi Ir. TRI WARDONO AJI sebanyak 2 kali yaitu sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun terdakwa menolaknya.
- Bahwa saksi Ir. TRI WARDONO AJI menyetujui besaran nilai uang muka tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. TRI WARDONO AJI meminta saksi ANDI YOSWARA untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekening saksi ANTONIUS SARWEDI pada tanggal 20 April 2018 di Bank BTN Cabang Bekasi, yang mana uang tersebut adalah milik saksi Ir. TRI WARDONO AJI dari hasil menjaminkan sertifikat rumahnya yang ditransfer ke rekening saksi ANDI YOSWARA sebagai penjamin;
- Bahwa saksi ANTONIUS SARWEDI mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran uang muka/down payment pembelian tanah atas permintaan saksi Ir Tri Wardono Aji;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2018 bertempat di Bank Mandiri Cabang Komsen Jatiasih Kota Bekasi, saksi ANTONIUS SARWEDI mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut melalui rekening Bank Mandiri atas nama ANTONIUS SARWEDI No.Rek : 1020049701797 ke rekening BCA atas nama CHARLES SIBARANI No.Rek : 7401319577.
- Bahwa benar setelah uang diserahkan kepada terdakwa, ternyata sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga diserahkan kepada saksi Ir. TRI WARDONO AJI maupun kepada Notaris yang ditunjuk;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas tanah yang dijanjikan oleh terdakwa diketahui bahwa tanah tersebut sebelumnya masih bermasalah/ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. TRI WARDONO AJI meminta kepada temannya yaitu saksi PRIHATIN NUGROHO untuk menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa malah meminta uang tambahan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pembayaran balik nama;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa akhirnya saksi Ir. Tri Wardono Aji yakin memberikan uang Rp 400.000.000,- kepada terdakwa dikarenakan terdakwa menjaminkan sebuah Sertifikat Hak Milik No.1912 atas nama HAJJAH AYA, PPJB antara HAJJAH AYA dengan terdakwa dan kuasa jual dari HAJJAH AYA;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian terdakwa kepada saksi Ir. Tri Wardono Aji tersebut adalah kebohongan untuk meyakinkan saksi Ir. Tri Wardono Aji seolah-olah hal tersebut benar adanya.

Dengan demikian unsur “ dengan menggunakan salah satu upaya penipuan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ” dipandang telah terpenuhi dan terbukti secara sempurna.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan alternatif pertama, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, yang hanya merupakan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 23 April 2018, pengirim atas nama Antonius Sarwedi No.Rek 102-00-49701797 ke rekening Bank BCA penerima atas nama Charles Sibarani No.rek 740-1319577



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar print out rekening koran dari bank BCA KCU Cibubur transfer sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018 ke nomor rekening 740-1319577 an Charles Sibarani

- 1 (satu) bandel sertifikat hak milik nomor 1912 an Hajjah Aya Binti Haji Said
- 1 (satu) bendel PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 36 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Suparno, SH, M.Kn
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BTN sejumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ke rekening an ANTONIUS SARWEDI No.Rek 10.200.49701797
- 2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KEC Gunung Putri an CHARLES SIBARANI No.Rekening 7401319577.

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tri Wardono Aji mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- Terdakwa membeli-belit dan tidak berterus terang;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak minta keringanan hukuman karena merasa tidak bersalah;
- Tidak ada perdamaian dengan saksi korban justru Terdakwa merasa tidak kenal dengan saksi korban.

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES SIBARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES SIBARANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar slip transfer Bank Mandiri sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 23 April 2018, pengirim atas nama Antonius Sarwedi No.Rek 102-00-49701797 ke rekening Bank BCA penerima atas nama Charles Sibarani No.rek 740-1319577

- 1 (satu) lembar print out rekening koran dari bank BCA KCU Cibubur transfer sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018 ke nomor rekening 740-1319577 an Charles Sibarani

- 1 (satu) bandel sertifikat hak milik nomor 1912 an Hajjah Aya Binti Haji Said

- 1 (satu) bendel PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 36 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Suparno, SH, M.Kn

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BTN sejumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ke rekening an ANTONIUS SARWEDI No.Rek 10.200.49701797

### **Dikembalikan kepada saksi Ir.Tri Wardono Aji**

- 2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank BCA KEC Gunung Putri an CHARLES SIBARANI No.Rekening 7401319577

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara an Charles Sibarani**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., dan Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sastrawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Gusti Rai Adriani, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tardi, S.H.

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sastrawati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)